

## ABSTRAK

Selama ini masyarakat sebagai konsumen maupun produsen jarang sekali memperhatikan efek negatif dari barang yang dijual maupun barang yang di produksi, sehingga etika-etika dalam melaksanakan transaksi jual beli yang transparan dan memproduksi barang tidak lagi dikedepankan, sebagian besar dari masyarakat sebagai konsumen maupun produsen lebih mengedepankan bagaimana mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat tanpa memikirkan efek negatif dari tindakan yang mereka lakukan.

Temuan-temuan peneliti di lapangan ( di pasar Jelajok Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ) selain menjabarkannya dalam bentuk bab per bab untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan memberikan saran terhadap tulisan skripsi ini, peneliti juga lakukan analisis dengan menggunakan teori dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Konsumen berhak dilindungi dari barang-barang konsumsi yang berbahaya. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Mengenai sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kejadian ini menjadi wewenang Badan Penanganan Sengketa Konsumen dan sanksinya adalah pemberian ganti kerugian pada konsumen. Tugas dan fungsi pihak yang berwenang hanya sigap, tegas dan tanggap terhadap kasus formalin pada makanan jika hanya isu / kasus penemuan formalin pada makanan sedang hangat dibicarakan. Sosialisasi terhadap bahaya bahan kimia berbahaya pada makanan / formalin cukup berpengaruh terhadap

menurunnya jumlah penggunaan formalin sebagai bahan pengawet pada makanan, hal ini dikarenakan adanya pengetahuan yang melahirkan kesadaran masyarakat akan bahaya formalin bagi kesehatan manusia.

Perlindungan konsumen harus didukung oleh semua pihak bahwa usaha pemerintah untuk mengkampanyekan perlindungan konsumen harus juga didukung oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar selalu mempertimbangkan keselamatan konsumen dan pelaku usaha lebih bertanggungjawab terhadap barang-barang produksinya.

Perlunya konsumen untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya dengan baik. Dan untuk lebih kritis dalam hal memilih barang atau mengetahui komposisi dari barang-barang yang hendak dikonsumsi.